



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK **INSPEKTORAT**

Jalan Rahadi Oesman No. 03 Telepon/Faxsimile (0561) 8103435
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id Kode Pos 78111 Pontianak

LAPORAN

Tentang

Hasil Pemeriksaan : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022.

Pada : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Di : Kota Pontianak

Nomor : 700.04 / 07 - EV.LKIP / INS - IRBAN III / 2023

Tanggal : 19 Mei 2023



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT**

Jl. Rahadi Oesman No.03 Telepon/Faksimili (0561) 8103435
Email : inspektorat@pontianak.go.id Kode Pos 78111 Pontianak

Pontianak, 19 Mei 2023

Kepada :

Yth. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Pontianak
di-
Pontianak

Nomor : 700.04/07-EV.LKIP/INS-IRBAN III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak Tahun 2022

Dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan uraian sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 137 INS/Tahun 2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2023.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Pontianak Nomor : ST-EVALUASI/01/INS/2023 tanggal 1 Maret 2023.

II. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sementara secara khusus tujuan evaluasi adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 memiliki ruang lingkup :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah :

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement evaluator*.

VI. Tim Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 dilaksanakan oleh Tim Evaluator dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Aulia Muhajir, SE	19810625 200802 1 001	Wakil Penanggungjawab
2	Iranda, SH	19650903 198503 1 007	Pengendali Teknis
3	Dra. Hj. Syarkilla	19641012 199203 2 010	Ketua Tim
4	Lellyana Novarita, SE	19840602 200604 2 008	Anggota Tim
5	Fitriyani, A.Md	19780902 200312 2 005	Anggota Tim
6	Fajar Tektona Isnanto, SE	19830726 201001 1 007	Anggota Tim
7	Dian Putri Utami, S.I.P	19901104 201402 2 002	Anggota Tim

VII. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
 - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. Unit Pelaksana Teknis, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

VIII. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 53.9 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah ditetapkan melalui peraturan Walikota tersebut dan lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi. Dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP
			Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA
			Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
			Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
		Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
		Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memiliki 5 program dan 15 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

No.	Program		No.	Kegiatan	
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator
	(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga.	1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA			
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen			

		Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling			
2.	Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	3.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	4.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	5.	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan			
		Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan			
Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling					
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	6.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	7.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	8.	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Buku Profil dan Buku Agregat Kependudukan
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	9.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			10.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			11.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya

			12.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			15.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatannya sebesar Rp11.094.188.126,00 dengan realisasi senilai Rp10.634.287.671,00 atau sebesar 95,85% dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Kinerja

Uraian Tujuan	Indikator tujuan	Uraian Sasaran	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	96,00	99,81	103,97
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91,00	96,31	105,84
			Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	25,00	48,02	192,08
			Persentase Penduduk Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Permanen	98,00	100,00	102,04

	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0 - 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	93,00	99,98	107,51
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55,00	99,78	181,42
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35,00	44,14	126,11
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35,00	99,74	284,97
		Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	35,00	94,43	269,80
	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60,00	76,19	126,98
	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 dan Laporan Keuangan Tahun 2022.

IX. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan nilai hasil evaluasi sebesar 78,32 atau dengan predikat "BB" yaitu sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Dalam LHE dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada implementasi SAKIP Tahun 2021 sehingga Tim Evaluator Inspektorat Kota Pontianak memberikan saran untuk perbaikan implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Terhadap saran yang diberikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah menindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021

No.	Saran	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	
	1 Rencana Kinerja Tahunan agar dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran.	Dokumen Renja (Rencana Kerja) 2022 sudah dibuat sesuai dengan pagu indikatif.
2	Pengukuran Kinerja	
	1 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala.	Laporan evaluasi Renja sudah di buat secara triwulan dan sudah di lakukan asistensi oleh Bappeda Kota Pontianak.
	2 Pengukuran kinerja agar dikembangkan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Pengukuran kinerja individu sudah dilakukan melalui aplikasi ERK, sedangkan pengukuran kinerja dinas memang belum menggunakan teknologi informasi. Saat ini telah di buat aplikasi Si Dare namun belum dikembangkan secara maksimal.
	3 Memanfaatkan IKU secara optimal dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.	IKU tertuang dalam Renstra 2020-2024 dan SK IKU, serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
	4 Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas dikaitkan dengan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Adanya <i>reward</i> yang diberikan untuk ASN berprestasi yaitu dengan di usulkan menjadi ASN berprestasi ke BKPSDM, sedangkan untuk <i>punishment</i> sudah di lakukan untuk ASN yang tidak disiplin dengan diberikan surat teguran.
	5 Melakukan reuiu IKU secara berkala.	Telah dilakukan Reuiu atas IKU yang tertuang pada Renstra Perubahan Kedua 2020-2024 Perwa Nomor 59.3 Tahun 2022, yang terdapat perubahan pada target IKU.
3	Evaluasi Internal	
	1 Pemantauan Rencana Aksi agar dilaksanakan secara maksimal dalam rangka mengendalikan kinerja.	Pemantauan Rencana Aksi melalui Rapat Intern bulanan.
	2 Pemantauan Rencana Aksi agar dapat digunakan unntuk memberikan alternatif perbaikan kinerja.	Pemantauan Rencana Aksi melalui Rapat Intern bulanan.

X. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memperoleh nilai **80,66** atau predikat **A (Memuaskan)**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/sub koordinator.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
d.	Evaluasi Kinerja Internal	25	19,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A (Memuaskan)

Selisih 0,01 pada nilai akuntabilitas kinerja merupakan konsekuensi formulasi pada lembar kerja evaluasi gabungan.

Dari nilai komponen pada tabel di atas uraian hasil evaluasi secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah menyusun dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, Rencana Aksi Program sampai kegiatan, RKA dan DPA. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan sesuai dengan Tupoksi masing-masing bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hasil evaluasi pada komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai capaian 24,60 (82%) dari bobot 30,00 dengan predikat BB;

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan

kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Namun demikian, Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi). Oleh karena itu, hasil evaluasi pada komponen Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai capaian 24,00 (80%) dari bobot 30,00 dengan predikat BB;

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya, pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Oleh karena itu, hasil evaluasi pada komponen Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai capaian 12,30 (82%) dari bobot 15,00 dengan predikat BB;

4. Evaluasi Kinerja Internal

Evaluasi Kinerja Internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi sebagian besar kriteria evaluasi kinerja internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Namun demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

Oleh karena itu, hasil evaluasi pada komponen Evaluasi Kinerja Internal mendapatkan nilai capaian 19,75 (79%) dari bobot 25,00 dengan predikat B.

XI. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan uraian hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Pengukuran Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.
Namun demikian, Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).
3. Pelaporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan mandat kebijakan yaitu terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan telah memenuhi standar laporan yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi Kinerja Internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah memenuhi sebagian besar kriteria evaluasi kinerja internal.
Namun demikian, evaluasi akuntabilitas kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas upaya-upayanya dalam mengimplementasikan SAKIP pada Tahun 2022 sehingga dapat meraih nilai **80,66** dengan predikat **A** atau **Memuaskan**. Selanjutnya agar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak beserta seluruh jajaran agar lebih memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).

2. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KOTA PONTIANAK



Yaya Maulidia, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19680606 199503 2 003

Tembusan :

1. Wali Kota Pontianak;
2. Arsip.